



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Sembako (BPNT)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Kabupaten Pulau Taliabu yang masih berlaku
2. Foto copy KK
3. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS NG online
4. Masuk data bayar SP2D


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Warga penerima BPNT adalah KPM yang terdaftar dalam data bayar SP2D Himbara BRI dan/atau PT Pos; 2. Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu akan memberitahukan informasi penyaluran ke KPM melalui Desa; 3. KPM bisa mencairkan bansos BPNT secara tunai atau transaksi e-wallet sesuai dengan kebijakan Kemensos pada saat tahapan penyaluran; 4. KPM wajib membelanjakan bantuan BPNT sesuai ketentuan yaitu mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral; 5. Permasalahan KKS, saldo 0 maupun gagal transaksi, dll ditangani pendamping sosial dan dinas sosial akan memberikan rekomendasi sesuai permasalahan yang ditujukan ke penyalur himbara atau PT Pos. 6. Dinas Sosial memberikan edukasi dan sosialisasi ke KPM 7. Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi ke KPM melalui pendamping sosial .

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Pada Jam Operasional Kantor



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial BPNT

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Operator, Telpon, Website Pengaduan, Kotak pengaduan, saran dan masukan